

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, media populer seperti serial drama semakin sering menampilkan berbagai praktik keagamaan sebagai bagian dari alur cerita. Tidak hanya sekedar hiburan, tayangan ini juga turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap ajaran agama. Salah satu fenomena yang cukup menyita perhatian adalah munculnya praktik “Nikah Batin” dalam serial drama *Bidaah* asal Malaysia. Praktik tersebut digambarkan sebagai bentuk hubungan spiritual tertentu, namun memunculkan polemik karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.¹

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan mereka. Menurut Bari, dkk., pernikahan memiliki makna yang penting dalam kehidupan manusia karena ikatan yang sah menjadikan hubungan antara pria dan wanita terhormat dan selaras dengan status manusia yang mulia.²

Pendapat di atas diperkuat oleh argumen Endang dan Muhammad Saad, yaitu pernikahan memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syar’i. Di antara syarat

¹ Wahyu Trisno Aji, *Analisis Film Bid’ah Dalam Feminisme Eksistensialis*, April 17, 2025, https://www.researchgate.net/publication/390873246_Analisis_Film_Bid'ah_Dalam_Feminisme_Eksistensialis#references.

² Pathul Bari, M. Syech Ikhsan, and Warsono, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggungjawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Didesa Tanjung Jatikota Agung Lampung Tanggamus 2022*, Vol. 1 No. 01, no. (2023): pengembangan hukum syariah di era globalisasi (August 2023): 1–2, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/view/1857>.

tersebut adalah adanya ijab kabul (akad nikah), kehadiran wali, dua orang saksi, serta mahar. Meskipun begitu dalam praktik sosial dan kultural tertentu, muncul bentuk-bentuk pernikahan yang tidak sebagaimana dari ketentuan syariat, salah satunya adalah nikah batin.³

Dalam Islam, sebuah perkawinan hanya bisa dilangsungkan jika seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal ini penting karena syarat-syarat tersebut menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Jika semua ketentuan itu telah dipenuhi, maka pernikahan dianggap sah dan dari situlah muncul hak serta kewajiban antara suami dan istri. Namun, bila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya, apabila pasangan itu tetap melakukan hubungan layaknya suami istri, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai zina dalam hukum Islam.⁴

Dalam hal perkawinan ini muncul praktik nikah batin sebagai praktik pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tanpa memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan dalam hukum Islam. Praktik nikah batin dikategorikan sebagai ajaran yang melanggar prinsip dasar syarat sah pernikahan. Praktik pernikahan yang tidak melalui pencatatan negara berimplikasi pada hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama terkait hak nafkah, warisan, dan keabsahan nasab.⁵

³ Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (October 2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

⁴ Halil Khusairi and Ican Mandala, "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istinbath* 21, no. 2 (January 2023): 227–42, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.

⁵ Jabatan Mufti Negeri Sembilan, "Nikah Batin," muftins.gov.my, June 21, 2019, <https://muftins.gov.my/soaljawab/nikah-batin/>.

Melalui serial drama Bidaah, praktik nikah batin digambarkan dimana pernikahan tidak dilakukan sebagaimana rukun dan syarat sah nikah seperti wali, ijab kabul, saksi, dengan praktik nikah batin yang tidak melibatkan wali dan saksi manusia, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mengubah tatanan masyarakat, terutama dalam konteks hubungan spiritual, gender, dan kekuasaan dalam keluarga. Melalui medium serial drama, isu ini dapat dikomunikasikan dan dieksplorasi, sehingga menjadi media yang efektif dalam membentuk persepsi publik terhadap praktik-praktik keagamaan, baik secara positif maupun negatif.⁶

Serial drama Bidaah yang berasal dari Malaysia menggambarkan fenomena munculnya praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, namun tetap diyakini dan dijalankan oleh sebagian masyarakat. dalam alur ceritanya, serial drama Bidaah menyoroti bagaimana suatu ajaran atau praktik yang tidak memiliki landasan syariat dapat berkembang dalam masyarakat akibat beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman agama, kuatnya pengaruh tokoh tertentu. Dalam hukum Islam, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sah, antara lain adanya wali, dua orang saksi, dan ijab kabul yang jelas. Menurut Mazhab Syafi'i, ketidakhadiran wali atau saksi menjadikan pernikahan batil atau tidak sah secara syariat. Bahkan beberapa ulama memandang praktik ini setara dengan perzinahan karena tidak memenuhi rukun pernikahan.⁷

Serial drama Bidaah juga membawa kritik terhadap fenomena tokoh agama yang tidak sebagaimana mestinya ajaran demi kepentingan pribadi. Narasi yang

⁶ Aji, *Analisis Film Bid'ah Dalam Feminisme Eksistensialis*.⁶

⁷ Pijri Pajjar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.

dikemas dalam serial drama ini ini menunjukkan bahwa “nikah batin” menjadi kedok untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Di satu sisi, serial drama Bidaah mengangkat narasi tentang pemelintiran ajaran Islam oleh tokoh karismatik yang mengklaim dirinya sebagai wali Allah, dan menjadikan *nikah batin* sebagai sarana pembenaran atas hubungan seksual yang tidak sah secara syariat maupun hukum negara. Di sisi lain, serial drama ini juga menjadi medium representasi yang efektif untuk mengungkap dimensi tersembunyi dari kekerasan berbasis agama, yaitu ketika doktrin religius digunakan sebagai kontrol terhadap tubuh dan kehendak perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tanpa wali dan saksi seperti yang terjadi dalam nikah batin sebagaimana semestinya belum memenuhi rukun nikah.⁸

Sementara dalam dimensi sosial, pernikahan yang tidak dicatat dan tidak sah secara hukum negara baik terhadap status hukum anak, perlindungan nafkah, serta hak waris. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini menjadi dasar pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai aturan khusus yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, di samping aturan umum dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut, tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.⁹

⁸ Aji, *Analisis Film Bid'ah Dalam Feminisme Eksistensialis*.⁸

⁹ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Fenomena ini semakin relevan untuk diteliti karena menunjukkan adanya celah besar antara ajaran Islam normatif dengan praktik sosial kontemporer. Serial drama *Bidaah* menampilkan pernikahan spiritual yang dilakukan tanpa wali dan saksi manusia, melainkan dengan klaim “Allah sebagai wali” dan “Malaikat sebagai saksi”. Representasi tersebut memperlihatkan bagaimana manipulasi agama dapat dijadikan justifikasi untuk praktik pernikahan yang tidak sah secara syariat maupun hukum negara, sekaligus menciptakan kerentanan sosial pada pihak Perempuan dan anak.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena kajian terhadap serial sebagai bentuk media budaya dapat mengungkap bagaimana isu-isu hukum Islam dan sosial terbangun dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan pendekatan analisis hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji validitas praktik nikah batin dalam serial *Bidaah* menurut perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi hukum Islam sekaligus literasi media bagi Masyarakat Muslim kontemporer.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap praktik nikah batin yang ditampilkan dalam film *Bidaah* produksi Malaysia:

1. Bagaimana praktik nikah batin digambarkan dalam serial drama “*Bidaah*” Malaysia?

¹⁰ Muh Said Hm, Syafiah Syafiah, and Usman Usman, “MENJAGA TRADISI: Dinamika Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Asia Tenggara,” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 20, no. 2 (December 2024): 128, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34723>.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik nikah batin dalam serial drama “Bidaah”?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis praktik nikah batin yang digambarkan dalam serial drama “Bidaah” Malaysia.
2. Menganalisis sudut pandang hukum Islam terkait praktik nikah batin dalam serial drama “Bidaah”.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan kajian fikih dan hukum Islam, khususnya dalam konteks kontemporer serta media. Secara akademis, penelitian ini memberi kontribusi berupa penguatan pemahaman mengenai rukun dan syarat sah pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini juga menegaskan posisi hukum Islam sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya normatif tetapi juga diaplikasikan dalam membaca fenomena sosial.¹¹

2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Keagamaan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam Menyusun materi dakwah atau fatwa terkait bahaya nikah, serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang syarat sah pernikahan menurut agama Islam. Dan bagi pemerintah atau Lembaga hukum hasil dapat menjadi masukan dalam

¹¹ Zakaria and Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”9594

memperkuat regulasi pencatatan pernikahan, serta strategi sosialisasi hukum keluarga di masyarakat. Bagi Masyarakat umum penelitian ini berfungsi sebagai literasi media, sehingga masyarakat mampu membaca film dengan lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh legitimasi palsu praktik non-formal.¹²

E. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, beberapa istilah ditegaskan agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

1. Nikah Batin

Dalam penelitian ini, istilah nikah batin perlu ditegaskan secara khusus agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Nikah batin yang dimaksud bukan sekedar konsep hubungan spiritual secara umum, melainkan merujuk pada praktik tertentu sebagaimana yang digambarkan dalam serial drama Bidaah Malaysia. Dalam konteks tersebut, nikah batin dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diklaim sebagai pernikahan sah secara spiritual, tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, seperti tidak adanya wali, saksi, maupun akad yang jelas. Dalam konteks masyarakat Melayu dan serial drama Bidaah Malaysia, nikah batin digambarkan sebagai pernikahan rahasia yang tidak tercatat secara hukum negara dan bertentangan dengan syariat Islam.¹³

¹² Siti Aisyah, Annisa Utami Wallad, and Entoh Tohani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Materi Pendidikan Pranikah Terhadap Kemampuan Pembangunan Ketahanan Keluarga Masyarakat Kota Medan," *Journal of Millennial Community* 5, no. 2 (October 2023): 70, <https://doi.org/10.24114/jmic.v5i2.44224>.

¹³ Yusri Amir and Taufik Hidayat, "Praktik Nikah Batin Di Kabupaten Padang Pariaman," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 6, no. 2 (April 2019), <https://doi.org/10.15548/turast.v6i2.36>.

Istilah nikah batin dalam konteks serial drama Bidaah merujuk pada praktik pernikahan spiritual yang dilakukan secara diam-diam, tanpa melalui rukun dan syarat formal pernikahan menurut fikih Islam. Ciri khas nikah batin sebagaimana digambarkan dalam film ini antara lain.

- a. Tidak melibatkan wali nikah,
- b. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi,
- c. Tidak ada ijab kabul yang jelas secara lisan,
- d. Tidak dicatatkan secara hukum negara,
- e. Pelaku menikah dengan alasan ikatan rohaniyah, mengklaim “saksi malaikat” dan “wali Allah”.

Secara substantif, nikah batin ini tidak memiliki dasar dalam hukum Islam, khususnya menurut Mazhab Syafii yang dianut di Malaysia dan Indonesia. Menurut pendapat mayoritas ulama, sebuah pernikahan yang tidak menghadirkan wali dan saksi adalah batal (batil) karena tidak memenuhi unsur keabsahan akad nikah.¹⁴

Dalam serial drama, istilah ini juga merepresentasikan penyimpangan makna “batin” (spiritualitas) yang diselewengkan untuk melegitimasi hubungan seksual di luar ikatan syar’i. Dalam praktik sosial, bentuk “nikah batin” ini serupa dengan nikah Siri, atau bahkan mendekati praktik pemanfaatan simbol agama untuk relasi seksual eksploitasi terhadap perempuan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 2021): 777-783, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

¹⁵ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (May 2021): 45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

Dalam konteks hukum Islam, “nikah batin” sebagaimana digambarkan dalam serial drama dapat dikategorikan sebagai pernikahan tidak sah dan bermasalah secara sosial, karena.

- a. Merugikan hak-hak perempuan (nafkah, pengakuan hukum, warisan),
- b. Membahayakan anak (status nasab, akta kelahiran).
- c. Menjadi celah untuk abuse kekuasaan agama oleh tokoh-tokoh karismatik.¹⁶

Menurut fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, nikah batin termasuk praktik yang tidak diakui dan dikategorikan sebagai ajaran sesat karena tidak memenuhi rukun nikah seperti wali dan saksi. di Sumatera Barat juga menunjukkan bahwa nikah batin dianggap sebagai ritual batiniah, namun tidak diakui dalam hukum Islam formal.¹⁷

Penegasan ini menjadi penting karena penelitian ini secara langsung berkaitan dengan dua fokus utama, yaitu bagaimana praktik nikah batin tersebut digambarkan dalam serial drama Bidaah Malaysia, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan istilah nikah batin dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk praktik yang muncul dalam representasi serial drama tersebut, bukan dalam pengertian umum atau filosofis yang lebih luas. Dengan demikian, batasan istilah ini diharapkan dapat memperjelas arah penelitian, sehingga pembahasan mengenai deskripsi praktik dalam serial drama dan analisis

¹⁶ Sumiati Sumiati and Jamaluddin Jamaluddin, “Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam,” *Journal on Education* 5, no. 3 (February 2023): 9594–604, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1833>.

¹⁷ Muhd Farhan, “Hukum Nikah Batin,” Malaysia: Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, November 18, 2019, <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3810-al-kafi-1431-hukum-nikah-batin>.

hukum Islam terhadapnya dapat dilakukan secara lebih terfokus dan tidak keluar dari konteks yang telah ditentukan.

F. Hukum Islam

Hukum Islam dipahami sebagai suatu sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT serta teladan Rasulullah SAW. Dalam kajian akademik, Hukum Islam dipandang sebagai kumpulan norma yang digali dari Al-Quran, Sunah, Ijmak', dan Qiyas. Aturan-aturan ini mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk dalam perkara perkawinan. Hukum Islam tidak hanya melihat pernikahan dari sisi hukum saja, tetapi juga menekankan nilai ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial di dalamnya.¹⁸

Sementara itu, menurut Najmudin dkk., perkembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui dua jalur utama. Pertama, jalur normatif, yakni sebagai ajaran syariat yang menjadi pedoman hidup umat Muslim. Kedua, jalur positif, yaitu melalui pengintegrasian ke dalam sistem hukum nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki kedudukan yang signifikan, baik dari sisi keagamaan maupun dalam kerangka hukum negara, dalam mengatur kehidupan sosial dan religius masyarakat Muslim.¹⁹

¹⁸ Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)," *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 9 No. 1 (2025): 65, <http://dx.doi.org/10.30821/as-sais.v10i1.25220>.

¹⁹ Deden Najmudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Si'ah Khosyiah, "Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. Vol. 4 No.1 (March 2023): 71–82, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23959>.

Selain itu, dalam praktiknya hukum Islam juga memberi perhatian besar pada pentingnya pencatatan pernikahan. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak. Ketentuan ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Elvina Jahwa dkk. dalam artikelnya menjelaskan bahwa nikah dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun tersebut meliputi adanya wali, dua saksi, serta ijab dan kabul. Mereka juga menegaskan bahwa nikah memiliki dua kedudukan sekaligus: sebagai akad hukum dan sebagai ibadah. Melalui akad ini, tujuan pernikahan seperti membangun keluarga sakinah, menjaga kehormatan diri, dan meneruskan keturunan dapat diwujudkan.²¹

Berdasarkan pemahaman para ahli tersebut, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagai dasar untuk menilai praktik nikah batin yang ditampilkan dalam serial drama *Bidaah* (Malaysia). Analisis dilakukan untuk melihat apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, serta apakah nilai ibadah dan sosial yang menjadi tujuan pernikahan telah terpenuhi. Dengan cara ini, penelitian dapat menilai keabsahan dan nilai moral dari praktik nikah batin tersebut.

²⁰ Faishal and Faisar Ananda Arfa, "Hukum Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 7 No. 3 (07 2024), 9232 <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31024>.

²¹ Jahwa Elvina et al., *Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (January 2024): 1692–1705, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.